



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1213/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SAPUTRAH bin ABDULLAH
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 26 Th/17 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : JL Lagoa Trs Gg I B No 17 Rt 14/02 Kel Lagoa

Kec Koja Jakarta Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1213/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr., tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1213/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 23 November 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 11 Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPUTRAH bin ABDULLAH, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPUTRAH bin ABDULLAH berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Honda BeAT Deluxe, warna silver, nopol B-4357-UBG, berikut STNK atas nama KASIRAH, dikembalikan kepada saksi MUHAMAD BUDIMAN JUHRI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum. Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAPUTRAH bin ABDULLAH bersama Sdr. MUHAMMAD DONI (belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jl. Alur Laut Gg. Langgar RT.06/RW.03 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 12.45 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD DONI (belum tertangkap) lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan untuk melakukan aksi mengambil barang milik orang lain tanpa izin, lalu terdakwa berkata kepada Sdr. MUHAMMAD DONI “*Don ayuk jalan, udah abis jum’atan nih...ayok*”, lalu dijawab Sdr. MUHAMMAD DONI “*Ya udah ayo*”. Kemudian terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD DONI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, nopol B-3368-UBS milik Sdr. MUHAMMAD DONI dengan berboncengan berkeliling hingga sekira jam 13.00 WIB sampai di Jl. Alur Laut Gg. Langgar RT.06/RW.03 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara.

- Bahwa di Jl. Alur Laut Gg. Langgar RT.06/RW.03 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda BeAT Deluxe, warna silver, nopol B-4357-UBG milik korban MUHAMAD BUDIMAN ZUHRI yang saat itu di pinggir gang rumah depan rumah korban. Selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda BeAT Deluxe milik korban tersebut sedangkan Sdr. MUHAMMAD DONI tetap di sepeda motornya untuk mengawasi keadaan. Setelah terdakwa sampai di sepeda motor Honda BeAT Deluxe tersebut lalu terdakwa mematahkan kunci stang lalu didorong menjauh dari tempat semula.
- Bahwa setelah terdakwa mendorong sepeda motor Honda BeAT Deluxe sekira jarak 10 meter lalu perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi WIDODO yang saat itu menghampiri terdakwa dan berkata “*Mau ngapain kamu*”, yang kemudian terdakwa panik dan langsung mencoba melarikan diri sehingga kemudian saksi WIDODO meneriaki “*Maling....maling.....*” sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga namun Sdr. MUHAMMAD DONI berhasil melarikan diri. Selanjutnya setelah terdakwa berhasil diamankan oleh warga kemudian datang anggota Polsek Koja dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa atas perbuatan terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD DONI tersebut mengakibatkan korban korban MUHAMAD BUDIMAN ZUHRI berpotensi mengalami kerugian materi sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Hal 3 dari 11 Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD REYNALDI SAPUTRA ANDRIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe, nopol B-4357-UBG warna silver dengan STNK a.n. KASIRAH.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 13.00 WIB di Jl. Alur Laut Gg. Langgar RT.06/RW.03 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa kejadian tersebut berawal sepulang saksi MUHAMAD BUDIMAN ZUHRI bersama saksi AHMAD REYNALDI SAPUTRA ANDRIAN dari sholat Jum'at sekira jam 13.00 WIB sepeda motor tersebut diparkir di pinggir gang depan rumah namun tidak lama ditinggal ke dalam rumah untuk ganti baju tiba-tiba saksi MUHAMAD BUDIMAN ZUHRI mendengar teriakan maling....maling...., sehingga saksi MUHAMAD BUDIMAN ZUHRI dan saksi AHMAD REYNALDI SAPUTRA ANDRIAN langsung keluar rumah dan mendapati ada salah satu orang pelaku pencurian yaitu terdakwa SAPUTRAH telah diamankan oleh warga karena akan mengambil atau mencuri sepeda motor milik saksi MUHAMAD BUDIMAN ZUHRI.
- Bahwa kemudian diketahui pelaku pencurian tersebut tidak hanya terdakwa sendiri namun dengan teman terdakwa yang berhasil melarikan diri dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Sdr. WIDODO.
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polsek Koja yang mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya tersebut berpotensi hilangnya barang milik saksi MUHAMAD BUDIMAN ZUHRI sehingga dapat merugikan secara materi sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 4 dari 11 Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MUHAMAD BUDIMAN ZUHRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe, nopol B-4357-UBG warna silver dengan STNK a.n. KASIRAH.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 13.00 WIB di Jl. Alur Laut Gg. Langgar RT.06/RW.03 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa kejadian tersebut berawal sepulang saksi AHMAD REYNALDI SAPUTRA ANDRIAN dan saksi MUHAMAD BUDIMAN ZUHRI dari sholat Jum'at sekira jam 13.00 WIB sepeda motor tersebut diparkir di pinggir gang depan rumah namun tidak lama ditinggal ke dalam rumah untuk ganti baju tiba-tiba saksi AHMAD REYNALDI SAPUTRA ANDRIAN mendengar teriakan maling....maling...., sehingga saksi AHMAD REYNALDI SAPUTRA ANDRIAN bersama saksi MUHAMAD BUDIMAN ZUHRI langsung keluar rumah dan mendapati ada salah satu orang pelaku pencurian yaitu terdakwa SAPUTRAH telah diamankan oleh warga karena akan mengambil atau mencuri sepeda motor milik saksi MUHAMAD BUDIMAN ZUHRI.
- Bahwa kemudian diketahui pelaku pencurian tersebut tidak hanya terdakwa sendiri namun dengan teman terdakwa yang berhasil melarikan diri dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Sdr. WIDODO.
- Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polsek Koja yang mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polsek Koja untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya tersebut berpotensi hilangnya barang milik saksi MUHAMAD BUDIMAN ZUHRI sehingga dapat merugikan secara materi sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 11 Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa terdakwa SAPUTRA bersama Sdr. MUHAMMAD DONI (belum tertangkap) telah terjadi peristiwa pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe, nopol B-4357-UBG warna silver dengan STNK a.n. KASIRAH yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 13.00 WIB di Jl. Alur Laut Gg. Langgar RT.06/RW.03 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 12.45 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD DONI (belum tertangkap) lalu merencanakan untuk melakukan aksi mengambil barang milik orang lain tanpa izin, lalu terdakwa berkata kepada Sdr. MUHAMMAD DONI "Don ayuk jalan, udah abis jum'atan nih...ayok", lalu dijawab Sdr. MUHAMMAD DONI "Ya udah ayo".
- Bahwa terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD DONI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, nopol B-3368-UBS milik Sdr. MUHAMMAD DONI dengan berboncengan berkeliling hingga sekira jam 13.00 WIB sampai di Jl. Alur Laut Gg. Langgar RT.06/RW.03 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa saat sampai di Jl. Alur Laut Gg. Langgar RT.06/RW.03 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda BeAT Deluxe, warna silver, nopol B-4357-UBG yang saat itu di pinggir gang rumah depan sebuah rumah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda BeAT Deluxe milik korban tersebut sedangkan Sdr. MUHAMMAD DONI tetap di sepeda motornya untuk mengawasi keadaan dan setelah terdakwa sampai di sepeda motor Honda BeAT Deluxe tersebut lalu terdakwa mematahkan kunci stang lalu didorong menjauh dari tempat semula.
- Bahwa terdakwa mendorong sepeda motor Honda BeAT Deluxe sekira jarak 10 meter lalu perbuatannya tersebut diketahui oleh warga yang saat itu menghampiri terdakwa dan berkata "Mau ngapain kamu", yang kemudian terdakwa panik dan langsung mencoba melarikan diri sehingga kemudian terdakwa diteriaki maling dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga namun Sdr. MUHAMMAD DONI berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda BeAT Deluxe, warna silver, nopol B-4357-

Hal 6 dari 11 Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBG, berikut STNK atas nama KASIRAH, dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SAPUTRA bersama Sdr. MUHAMMAD DONI (belum tertangkap) telah terjadi peristiwa pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe, nopol B-4357-UBG warna silver dengan STNK a.n. KASIRAH yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 13.00 WIB di Jl. Alur Laut Gg. Langgar RT.06/RW.03 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 12.45 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD DONI (belum tertangkap) lalu merencanakan untuk melakukan aksi mengambil barang milik orang lain tanpa izin, lalu terdakwa berkata kepada Sdr. MUHAMMAD DONI "Don ayuk jalan, udah abis jum'atan nih...ayok", lalu dijawab Sdr. MUHAMMAD DONI "Ya udah ayo".
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD DONI tersebut mengakibatkan korban korban MUHAMAD BUDIMAN ZUHRI berpotensi mengalami kerugian materi sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
 2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
- ad.1. Unsur: Barang siapa;

Hal 7 dari 11 Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini SAPUTRAH bin ABDULLAH yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa SAPUTRA bersama Sdr. MUHAMMAD DONI (belum tertangkap) telah terjadi peristiwa pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe, nopol B-4357-UBG warna silver dengan STNK a.n. KASIRAH yang terjadi pada hari Jum’at tanggal 15 September 2023 sekira jam 13.00 WIB di Jl. Alur Laut Gg. Langgar RT.06/RW.03 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan awalnya pada hari Jum’at tanggal 15 September 2023 sekira jam 12.45 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD DONI (belum tertangkap) lalu merencanakan untuk melakukan aksi mengambil barang milik orang lain tanpa izin, lalu terdakwa berkata kepada Sdr. MUHAMMAD DONI “Don ayuk jalan, udah abis jum’atan nih...ayok”, lalu dijawab Sdr. MUHAMMAD DONI “Ya udah ayo”.

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD DONI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, nopol B-3368-UBS milik Sdr. MUHAMMAD DONI dengan berboncengan berkeliling hingga sekira jam 13.00 WIB sampai di Jl. Alur Laut Gg. Langgar RT.06/RW.03 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa saat sampai di Jl. Alur Laut Gg. Langgar RT.06/RW.03 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda BeAT Deluxe, warna silver, nopol B-4357-UBG yang saat itu di pinggir gang rumah depan sebuah rumah.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda BeAT Deluxe milik korban tersebut sedangkan

Hal 8 dari 11 Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUHAMMAD DONI tetap di sepeda motornya untuk mengawasi keadaan dan setelah terdakwa sampai di sepeda motor Honda BeAT Deluxe tersebut lalu terdakwa mematahkan kunci stang lalu didorong menjauh dari tempat semula.

Menimbang, bahwa terdakwa mendorong sepeda motor Honda BeAT Deluxe sekira jarak 10 meter lalu perbuatannya tersebut diketahui oleh warga yang saat itu menghampiri terdakwa dan berkata "Mau ngapain kamu", yang kemudian terdakwa panik dan langsung mencoba melarikan diri sehingga kemudian terdakwa diteriaki maling dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga namun Sdr. MUHAMMAD DONI berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa dan pelaku lainnya tersebut berpotensi hilangnya barang milik saksi MUHAMAD BUDIMAN ZUHRI sehingga dapat merugikan secara materi sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

ad.3. Unsur: Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Sdr MUHAMMAD DONI (belum tertangkap) yang mana awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 12.45 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD DONI (belum tertangkap) lalu merencanakan untuk melakukan aksi mengambil barang milik orang lain tanpa izin, lalu terdakwa berkata kepada Sdr. MUHAMMAD DONI "Don ayuk jalan, udah abis jum'atan nih...ayok", lalu dijawab Sdr. MUHAMMAD DONI "Ya udah ayo".

Menimbang, bahwa terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD DONI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam, nopol B-3368-UBS milik Sdr. MUHAMMAD DONI dengan berboncengan berkeliling hingga sekira jam 13.00 WIB sampai di Jl. Alur Laut Gg. Langgar RT.06/RW.03 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa saat sampai di Jl. Alur Laut Gg. Langgar RT.06/RW.03 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda BeAT Deluxe, warna silver, nopol B-4357-UBG yang saat itu di pinggir gang rumah depan sebuah rumah yang kemudian terdakwa mematahkan kunci stang lalu didorong menjauh dari tempat semula dan selanjutnya tertangkap oleh warga.

Hal 9 dari 11 Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda BeAT Deluxe, warna silver, nopol B-4357-UBG, berikut STNK atas nama KASIRAH, statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 10 dari 11 Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAPUTRAH bin ABDULLAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan,";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) unit sepeda motor Honda BeAT Deluxe, warna silver, nopol B-4357-UBG, berikut STNK atas nama KASIRAH, dikembalikan kepada saksi MUHAMAD BUDIMAN JUHRI
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh: Harto Pancono S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede, S.H., M.H., dan Gede Sunarjana S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, Benedictus P.L., S.H., sebagai Panitera Pengganti, Yonart Nanda Dedy Kurniawan, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Togi Pardede, S.H., M.H.

Harto Pancono S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Gede Sunarjana S.H., M.H.

Benedictus P.L., S.H.

Hal 11 dari 11 Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.